# KITAB MU'TABAR DAN GHAYR MU'TABAR VERSUS ARUS LIBERATIF GENERASI BARU NU



**KH. Husein Muhammad** Pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjowinangun, Cirebon

idak diketahui dengan pasti, bahkan hingga saat ini, kapan istilah al-kutub al- mu'tabarah dan ghayr al-mu'tabarah muncul dalam khazanah keilmuan Islam. Kita juga tidak tahu siapa yang pertama kali memperkenalkannya. Meski demikian, istilah ini sangat populer di tengah-tengah masyarakat pesantren dan dalam forumforum bahts al-masa'il NU. Ada kemungkinan kuat bahwa istilah itu lahir bersamaan dengan dekrit (qarar) penutupan pintu ijtihad yang dikeluarkan pemerintahan Musta'shim Billah, Dekrit Khalifah Abbasiyah terakhir ini kemudian ditindaklanjuti dengan perintahnya kepada para ulama fiqih di madrasah al-Mustanshiriyah agar mereka tidak mengajarkan pemikiran-pemikiran figih di luar

imam mazhab yang empat.1 Keputusan khalifah ini lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan politis ketimbang kepentingan ilmiyah. Barangkali dapat dipastikan bahwa keputusan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melakukan counter ideologi terhadap Mu'tazilah, sebuah aliran Islam rasionalis yang masih berkembang cukup kuat sampai masa itu. Pemikiran teologis Mu'tazilah untuk beberapa saat lamanya telah menjadi pemikiran mainstream masyarakat dan kemudian menjadi ideologi (mazhab) negara dalam pemeritahanan Dinasti Abbasiyah sejak Khalifah Al-Makmun berkuasa, Pada masa-masa itu, sejarah mencatat puluhan bahkan ratusan ulama, di antaranya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abd al Hadi Abd al Rahman, Sulthah al-Nash: Qira'ah fi Tauzhif al-Nash al-Dini, (Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi), hlm. 129

mengalami tekanan dan tindakan represif penguasa akibat penolakannya atas kasus khala al-Qur'an.

Sejak dekrit tersebut dikeluarkan, aktifitas intelektual kaum muslimin yang sebelumnya begitu bebas praktis menjadi terhenti. Problem-problem sosial yang bergerak dalam perubahan yang terus menerus terpaksa harus dijawab dengan merujuk sepenuhnya kepada pikiranpikiran empat imam madzhab tadi. Aktifitas intelektual kaum muslimin hanya bergerak dan berputar-putar pada wilayah pikiran-pikiran dan ideologi Ahlussunnah Waljama'ah melalui proses penukilan, 'tagrir', 'syarh', dan paling jauh adalah penseleksian dan penilaian (tarjih dan takhrij) di seputar produk pikiranpikiran mereka. Dunia muslim kemudian mengenal apa yang disebut taqlid. Taklid (pengikutan) orang awam terhadap para ahli Islam (mujtahid) tidak sekadar "taglid mahdhy", melainkan kemudian berkembang menjadi "taglid jamid". Pada taklid yang disebut terakhir, seorang pengikut madzhab tertentu tidak lagi boleh bertaklid kepada madzhab yang lain. Siapa saja yang berpindah madzhab dikenakan sanksi, "man intagala min madzhah ila madzhah akhar uzzira". Ini berbeda dengan masa sebelumnya di mana taklid berlangsung secara bebas (taqlid mutlaq). Begitulah proses keberagamaan masyarakat muslim terus berlangsung dalam suasana ketegangan politis dan keterkungkungan intelektual. Secara perlahan tapi pasti, aktifitas intelektual kreatif mengalami proses degradasi.

Suasana ini kemudian tersosialisasikan demikian massif dari generasi ke generasi berikutnya hingga saat ini.

### Mu'tabar Versus Ghayr Mu'tabar

Para ulama pesantren dan para pengikut jam'iyah Nahdatul Ulama merupakan bagian dari arus besar masyarakat muslim dunia vang terus mempertahankan konsep pemikiran keagamaan semacam itu. Para ulama dan Jam'iyah NU dalam banyak forum, terutama dalam pengajian dan forum bahtsul masail di seluruh tingkatannya selalu menekankan agar dalam keputusan fatwa yang disampaikan kepada masyarakat, harus didasarkan pada kitab-kitab yang mu'tabar. Keputusan yang diambil bukan dari kitabkitab yang mu'tabar dianggap tidak yalid. Tetapi, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kitab-kitab mu'tabar itu? Nahdlatul Ulama mencoba menjelaskan bahwa kitab-kitab mu'tabar itu adalah kitab-kitab yang tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah Waljama'ah.

Sepanjang mengikuti proses bahtsul masail, baik yang dilangsungkan di pesantren-pesantren maupun di forum jam'iyyah Nahdlatul Ulama, saya kesulitan untuk memahami secara persis kitab-kitab mana saja yang masuk dalam kategori mu'tabar dan ghayr mu'tabar. Kategori al-kutub al-mu'tabarah yang dapat dipahami tampaknya adalah kitab-kitab yang diajarkan atau dibaca di pondok-pondok pesantren yang diterima dari guru demi guru dalam rangkaian yang bersambung. Kitab-kitab yang dibaca oleh seorang guru



di pesantren kepada santrinya adalah kitab-kitab yang dibaca oleh guru kiai bersangkutan, demikian seterusnya. Dengan bahasa yang lain mungkin dapat dikatakan bahwa kitah mu'tahar itu adalah. kitab-kitab yang menjadi bacaan baku dalam tradisi keilmuan di pesantren. Tidak pula diketahui secara tepat apakah para santri memahami apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana perspektif kitab-kitab tersebut ketika dikaitkan dengan Aswaja. Apa yang diketahui mereka barangkali adalah bahwa kitabkitab tersebut ditulis oleh para ulama terkemuka, hebat, dan memiliki otoritas yang tak tertandingi. Bagi masyarakat pesantren, kitab-kitab tersebut memiliki tingkat validitas yang tinggi sebagai sumber legitimasi keagamaan bagi pandangan dan perilaku keseharian hidup mereka. Bahkan, boleh jadi kitab-kitab tersebut dianggap memiliki kredibilitas yang untouchable. Maka, ketika mereka hendak mengajukan kritik atasnya, tradisi pesantren mengajarkan perlunya kehatihatian dan ketakdziman yang penuh kepada para muallif atau mushannif kitab tersebut. Ajaran-ajaran dalam kitab-kitab tersebut dinyatakan sebagai sepenuhnya kebaikan dan perlu diamalkan.

Melalui pengamatan cermat atas kitab-kitab fiqih di pesantren, lebih lanjut diketahui bahwa dalam praktik di lapangan, fiqih yang terdapat dalam kitabkitab tersebut hampir sepenuhnya didominasi oleh pandangan-pandangan fiqih madzhab Syafi'i. Mazhab fiqih Ahlussunnah wal Jama'ah yang selama ini dirumuskan sebagai pandangan-pandangan figih mazhab empat: Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Al-Svafi'i dan Ahmad ibn Hanbal, dengan begitu, secara faktual mengalami reduksi ketika ia hanya dibatasi pada pandangan-pandangan figih mazhab Svafi'i. Bahkan, dalam pengamatan lebih lanjut, ternyata pandanganpandangan fiqih Al-Syafi'i yang dikembangkan di pesantren semakin menyempit lagi hingga menjadi pan-dangan fiqih Syafi'i Iraqi<sup>2</sup> dan selanjutnya mengalami verifikasi melalui pandangan-pandangan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pola fiqih Syafi'i Iraqi dalam kajiannya lebih menekankan pada pembacaan/pemahaman teks secara harfiah dan menghindari masuknya pemikiran logika (mantiqi). Imam Nawawi dan gurunya; Imam Ibnu Shalah melancarkan kritik yang sangat keras terhadap para ulama yang menggunakan logika Aristotelian bahkan mengharamkannya. Ibnu Shalah juga menyerukan kepada pemerintah agar mengusir para dosen filsafat dari madrasah atau menyuruh mereka bertaubat. Lihat Ali Sami Nasyar, Manahij al-Bahts 'ind Mufakkiri al-Islam, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, t.t), hlm.183. Tokoh utama (Imam) aliran ini adalah Abu Hamid al-Isfirayini.

Imam Nawawi dan para Syafi'iah lainnya. Para santri jarang membaca atau dibacakan kitab-kitab fiqih mazhab Svafi'i Khurasan3 dengan tokoh besarnya Abu Bakar 'Abdullah ibn Ahmad al-Oaffal al-Shaghir al-Marwazi (327-417 H), Rumusan hirarkis pengambilan keputusan fiqih dalam bahtsul masa'il NU tampak memberikan prioritas pada pandanganpandangan figih Imam Nawawi dibandingkan pandangan fiqih Imam Rafi'i atau bahkan pandangan jumhur al-ulama' (mayoritas ulama). Rumusan ini dikutip dari kitab "I'anat al-Thalibin fi Syarh Fath al-Mu'in. Dengan begitu, pandangan yang muncul dari luar mazhab Svafi'i-Nawawi seringkali ditempatkan pada posisi subordinat, atau setidaknya diperdebatkan status mu'tabar tidaknya ketika berhadapan dengan pandangan figih Nawawi. meskipun pandangan fiqih di luar mazhab fiqih Svafi'i-Nawawi ini lebih relevan. Resistensi paling nyata diarahkan terhadap pikiran-pikiran Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn al-Qayvim al-Jauziyah (691-751 H). Para santri pada umumnya

seringkali tidak mengetahui bahwa dalam dunia muslim. Ibn Taimiyah adalah tokoh sunni-salafi terkemuka pengikut pemikiran Ahmad ibn Hanbal, sementara Ibn al-Oavvim adalah salah seorang guru Ibn Katsir.4 Pandangan negatif terhadan dua tokoh ini kemudian diikuti dengan "larangan" membaca dan menjadikan kitab-kitab mereka sebagai acuan. Dengan kata lain, kitab-kitab Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayim al-Jauziyah dianggap ghair mu'tabar. Demikian juga terhadan kitab Bidayat al-Mujtahid karya Ibn Rusyd al-Maliki, Subul al-Salam karva al-Shan'ani (karena ia seorang Syi'ah Zaydiyah), atau Figh al-Sunnah karya Sayed Sabig, dan banyak lagi tanpa ada kejelasan argumentasi penolakannya.

#### Eksklusifisme Ilmiyah

Dalam dunia ilmiyah, kategorisasi kitab-kitab menjadi *mu'tabar* dan *ghayr mu'tabar* dapat dianggap sebagai bentuk ekslusivisme ilmiyah. Ini menyalahi tradisi dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. Ilmu Pengetahuan meniscayakan pencarian

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pola fiqih Syafi'i Khurasani dalam kajiannya mengapresiasi penggunaan logika Aristotelian. Abu Hamid al-Ghazali pernah menyatakan: "Inna man la yuhithu bi al-Mantiq fa la tsiqata bi 'ulumihi ashlan" (Siapa saja yang tidak memahami ilmu mantiq, ilmunya tidak dapat dipercaya sama sekali). Ucapan ini mengundang reaksi keras para ulama Sunni yang lain, antara lain Abu Ishaq al-Marghinani Abu al-Wafa Ibn Aqil (513H/1119M), Al-Qusyairi, Al-Thurthusi Al-Maziri, Ibn Shalah, dan Imam Nawawi. Lihat, *ibid*, hlm. 180. Kitab-kitab fiqih Syafi'i Khurrasani antara lain adalah Nihayah al-Mathlab (Imam Haramain); Al-Basit, al-Wasith, dan al-Wajiz (Al-Ghazali), Al-Ilmam fi Adillah al-Ahkam (Izzuddin bin Abdissalam), dll.

<sup>\*</sup>Ibn Katsir pernah mengatakan: "Aku terus mengikuti beliau (Ibn al-Qayyim) siang dan malam. Dia rajin shalat, banyak membaca Al-Qur'an, budinya baik, pengasih.... Aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak ibadahnya selain dia." Dalam sebuah diskusi yang diikuti kiai, saya pernah menyampaikan pandangan dua ulama besar ini. Begitu selesai, saya diajak bicara dan diperingati untuk berhati-hati.

kebenaran obyektif dari mana pun datangnya demi kemaslahatan masya-rakat, Ilmu pengeta-huan dengan begitu sejatinya tidak bisa membatasi diri pada otoritasotoritas ilmiah tertentu. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang inklusif, terbuka. Adalah menarik ketika kita membaca managib al-Syafi'i yang ditulis oleh Abu Abdullah al-Hakim, "Managib al-Syafi'i", vang menyebutkan bahwa ketika Imam Al-Svafi'i ditanya Harun al-Rasvid mengenai keahliannya dalam ilmu kedokteran, ia menjawab: "Aku me-mahami apa yang dikatakan oleh bangsa Romawi seperti Aristoteles, Porporius, Epicurus, Galenus, dan lain-lain."5 Bahkan menurut Sami Nasyar, ada dugaan kuat bahwa teori qiyas ushuli Al-Syafi'i mirip dengan qiyas tamtsili ala Aristoteles.6 Dengan kata lain, adalah sangat mungkin terjadi bahwa teori-teori ushul fiqih Al-Syafi'i dipengaruhi teori logika Aristotelian. Inklusifitas ilmivah dalam Islam sesungguh-nya mendapatkan landasan argumen dari, misalnya, hadis Nabi Saw. yang cukup populer: "Hikmah (ilmu pengetahuan) merupakan barang orang mukmin yang hilang. Jika ia menemukannya di mana saja, maka ja berhak mengambilnya".7 Atau dalam hadis populer yang lain: "Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina".8

Pada sisi lain, kemaslahatan yang dicari dari sebuah keputusan hukum bagi kehidupan sosial tidaklah selalu tetap dan mandeg. Ia bergerak sejalan dengan keniscayaan dinamika kehidupan. Keputusan yang maslahat pada suatu tempat dan suatu waktu tidak selamanya merupakan keputusan yang maslahat pada ruang dan waktu yang lain. Jika kemaslahatan adalah basis bagi keputusan figih seperti yang menjadi komitmen para imam madzhab, maka ia tentu menjadi maslahat pada ruang dan zaman mereka. Kita dapat mengambil keputusan mereka sepanjang keputusan itu maslahat bagi ruang dan waktu kita kini dan di sini. Sebaliknya, kita tidak selalu dapat mengambilnya jika ternyata ia tidak memberikan kemaslahatan bagi kehidupan kita kini dan di sini. Itulah sebabnya kita dapat memahami mengapa terjadi pandangan-pandangan yang berbeda antara satu ulama dengan ulama lainnya, meskipun dari teori dan rujukan yang sama.

## Progresifitas Generasi Baru NU: Menggugat Kemapanan


Sungguh sangat menarik ketika kita membaca dinamika intelektual yang diperlihatkan generasi baru NU. Ada arus

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ali Sami Nasyar, op. cit., hlm. 85. Lihat pula Ibn al-Qayim al-Jauziyah, Miftah Dar al-Sadah, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 232

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ali Sami Nasyar, ibid, hlm. 85

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Al-Ajluni, Kasyf al-Khafa, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 363

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 138. Menurut Al-Mizzi, meskipun statusnya dhaif, hadis ini jalur riwayat yang beragam sehingga jika digabungkan bisa bernilai *hasan*.



besar kegelisahan atas warisan intelektual vang diterima mereka selama ini, baik dari pesantren maupun NU. Mereka melihat dengan jernih keterasingan pikiranpikiran tradisional pesantren dari proses modernitas yang terus tumbuh dan berkembang dalam gelombang yang sangat dahsyat. Kitab-kitab mu'tabar yang selama ini didoktrinkan sebagai mampu menjawab segala-galanya bagi problem kehidupan masyarakat ternyata tidak terbukti. Pikiran-pikiran konservatif yang ingin dipaksakan tengah menghadapi gempuran modernitas yang tak terelakkan. Pada sisi yang lain, dalam sejumlah kasus, kitab-kitab mu'tabar itu sudah tidak lagi dapat dijadikan rujukan, karena para peserta bahtsul masa'il kemudian merasa perlu mencari jawaban dan rujukan di luar tradisi ketika harus memberikan jawaban vang relevan dengan konteks kontemporer, misalnya kasus kepemimpinan publik perempuan. Al-Kutub al-Mu'tabarah ternyata tidak menyediakan jawaban yang memuaskan dan relevan bagi masalah ini kini dan di sini. Bahkan, bukan hanya soal kepemimpinan publik perempuan, dalam soal posisi perempuan pada jabatan kehakiman pun mayoritas pandangan fiqih Ahlussunnah Waljama'ah juga memperlihatkan jawaban yang tidak memihak kepada atau tidak bersahabat dengan perempuan.9 Demikian juga dalam masalah migat di Bandara King Abdul Aziz, Mabit di Mu'aishim, dan Ramy al-Jamarat gabl al-zawal. Aneh memang jika kemudian ada keputusan fiqih NU dan pesantren yang mengabsahkan semua masalah tersebut dan mengapresiasi pikiran-pikiran baru di luar "alkutub al-mu'tabarah". Realitas baru ternyata tidak tunduk pada diktum-diktum figih

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Husein Muhammad, Fiqih Perempuan Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LKiS, 2001)

yang ada dalam kitab-kitab yang selama ini menjadi rujukan pe-santren. Disadari atau tidak, para ulama NU telah menggugat sendiri tradisinya. Tampaknya, realitas sosial baru yang dialami generasi baru ini telah mendorong pemaknaan-pemaknaan baru dalam pemikiran keagamaan.

Keterasingan al-kutub al-mu'tabarah dari realitas baru dan pandangan apresiatif para ulama NU terhadap pikiran-pikiran baru tersebut diamati oleh generasi baru NU sebagai kondisi yang membingungkan pada satu sisi, tetapi juga menggembirakan pada sisi yang lain. Membingungkan karena ada inkonsistensi di dalamnya, dan menggembirakan karena ada respons dan apresiasi yang positif atas realitas-realitas baru, dan ini tentu saja sebuah kemajuan yang tidak disangka-sangka. Bagi mereka, pernyataan orang bahwa kitab kuning menyediakan jawaban bagi semua persoalan kehidupan benar-benar sangat apologetik, tidak realistik, dan ahistoris. Teks-teks hukum betapa pun banyaknya tetaplah tidak akan mampu menampung persoalan-persoalan hidup dan kehidupan jika ia difahami apa adanya. Ini sesungguhnya telah disadari oleh para ulama dahulu. Al-Syihristani misalnya mengatakan:

"Peristiwa dan kejadian-kejadian dalam ibadah dan kemasyarakatan merupakan hal-hal yang tidak bisa dihitung. Kita pasti tahu bahwa tidak setiap kejadian ada dasar teksnya. Kita juga tidak dapat memperkirakan hal itu. Jika teks-teks tersebut terbatas dan kejadian-kejadian tidak terbatas dan bahwa sesuatu yang terbatas tidak akan menampung yang tak terbatas, maka ijtihad dan berfikir analogis adalah konsekuensi niscaya sehingga persoalan-persoalan tersebut dapat diberikan jawabannya." <sup>10</sup>

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Imam al-Haramain dalam kitabnya, Al-Burhan fi Ushul al-Figh. Ia mengatakan: "Teks-teks yang memuat hukum dibanding dengan persoalan-persoalan kehidupan bagaikan setetes air di hadapan lautan yang tak pernah kering".11 Imam Al-Suyuti juga tampak menyimpan kegelisahan melihat kon-servatisme intelektual. Ia kemudian mengkritisi keadaan tersebut melalui bukunya, "Al-Radd 'ala man Akhlada ila al-Ardh wa Jahila bi anna al-Iitihad fi Kulli 'Ashr Fardh". Maka. meskipun Khalifah al-Musta'shim mendeklarasikan pintu iitihad tertutup. realitas sejarah tetap saja melahirkan sejumlah besar para pemikir muslim yang kreatif semacam Ibnu Hazm, Ibnu Jarir

<sup>10</sup> Faruq Abu Zaid, Al-Syari'ah al-Islamiyah Baina al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin, hlm. 29

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Abd al-Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Al-Fikr al-Ushuli Dirasah Tahliliyah Naqdiyah, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1984), hlm. 28.



al-Thabari, Abu Tsaur, <sup>12</sup> Imam al Ghazali, Fakhr al-Din Al-Razi, dan lain-lain. <sup>13</sup>

#### Arus Besar yang Tidak Perlu Dicemaskan

Saya sepenuhnya percaya bahwa apa yang dilakukan generasi baru NU dan pesantren tersebut di atas tidak dalam kerangka "merusak" keberagamaan masyarakat. Mereka, menurut saya, justru sedang mencari cara bagaimana menyikapi kehidupan masyarakat muslim yang terpuruk dan terombang-ambing oleh wacana-wacana keagamaan yang tidak menentu, sambil tetap setia pada paradigma besar dan grand design wacana keagamaan para pendahulu mereka (alsalaf al-shalih). Paradigma besar dan grand design tersebut adalah keadilan, kesetaraan, kebebasan, demokrasi, dan kemaslahatan umat.

Pencarian itu ditempuh melalui bacaan-bacaan baru karya pemikir muslim kontemporer seperti Arkoun, Hassan Hanafi, Abid al-Jabiri, Nasr Hamid Abu Zavd, Ahmad Abdullahi al-Na'im, Abd al-Karim Souroush, Farid Esack, dan sebagainya. Bahkan lebih jauh mereka juga membaca karya-karya para pemikir Barat seperti Michel Foucault, Gadamer, Habermas, Derida, dan lain-lain. Para generasi baru NU tersebut bercokol dan menyebar di mana-mana: Lakpesdam, LKiS, P3M, Rahima, Fahmina Institute, dan sebagian lagi tengah belajar di banyak negara muslim, terutama Mesir dan selalu berdiskusi di KMNU, Mereka adalah "anak-anak kandung" Gus Dur. Mereka hadir mengusung arus besar untuk sebuah perubahan yang dikehendaki. Arus besar ini menurut hemat saya tidak perlu dicemaskan, karena mereka sesungguhnya tengah bergerak ke arah menghidupkan kembali keilmuan Islam yang sudah sejak lama tenggelam dan tertimbun dalam sejarah kepentingankepentingan. Hal yang lebih penting dari itu adalah mencerdaskan umat dan membangkitkan mereka dari ketertindasan yang panjang.

Jika kita masih tetap komitmen pada teologi Aswaja, maka yang diperlukan bagi kita sekarang adalah membuka selebar-lebarnya dan seluas-luasnya bagi para santri untuk membaca dan mengeksplorasi khazanah dan warisan intelektual Sunni yang sangat kaya-raya. Warisan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Dalam kitab al-Farq bayn al-Firaq, Al-Baghdadi menggolongkan mereka ke dalam golongan Ahlussunnah Waljama'ah.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah, terjemahan dari kitab Thabaqat al Ushuliyyin, oleh Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM NU, 2001)

intelektual itu sesungguhnya menyediakan pikiran-pikiran besar yang memungkinkan mereka menemukan jawabanjawaban bagi penyelesajan problem-problem kontemporer. Ini berarti, kategorisasi mu'tabar dan ghayr mu'tabar sebagaimana yang kita pahami selama ini agaknya tidak relevan untuk diperdebatkan. Kita berharap agar seluruh pemikiran kaum Sunni yang sangat besar jumlahnya itu dipandang absah adanya. Keterbukaan sumber-sumber informasi ilmiah dengan begitu menjadi sangat penting. Dengan demikian, pesantren ke depan diharapkan dapat menambah daftar kepustakaannya secara lebih terbuka sambil terus menghidupkan kembali tradisi intelektualnya yang dulu pernah sangat dinamis dan dialektis: tradisi munadzarah. mudzakarah, dan munagasyah.

Hal penting lain adalah soal pembacaan kita pada literatur klasik warisan ulama Sunni tersebut. Saya kira ada baiknya kita memperhatikan kembali rumusan-rumusan tentang pengambilan keputusan bahtsul masa'il yang dihasilkan oleh Munas NU di Lampung 1992. Dalam sistem pengambilan keputusan bahtsul

masa'il tersebut, kajian dan pembacaan atas teks tidak semata-mata diarahkan untuk mendapatkan jawaban literal. harfiyah, qawli, melainkan juga membaca secara kritis atas aspek yang dikaji dengan melibatkan analisis sosial-budaya atau menurut Al-Svathibi dalam al-Muwafagat disebut sebagai "muqtadhayat al-ahwal".14 Munas Lampung menyebutnya sebagai analisis kontekstual dan melalui pendekatan manhaji. Pembacaaan secara kontekstual atas sumber-sumber ilmiyah klasik menurut saya tidak perlu dicurigai sebagai upaya mengakomodasi realitasrealitas yang menyimpang. Ia sangat dibutuhkan sebagai cara melahirkan jawaban yang lebih relevan dengan konteks kehidupan sambil tetap memberi arah yang baik, bahkan lebih baik. Ini barangkali sejalan dengan paradigma yang diusung NU selama ini, "al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah", pasca "al-muhafazhatu 'ala al-gadim al-shalih". Adalah sangat disayangkan jika hasil-hasil keputusan Munas Lampung ini diabaikan begitu saja oleh para santri di pondok-pondok pesantren dan NU sendiri, Wallahu A'lam, []

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Abu Ishaq al Syathibi, Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah, (Mekkah: Dar al Baz li al Nasyr wa al Tauzi'), juz III, hlm. 347.